



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deki Siswanto Bin Zaini ;
2. Tempat lahir : Karang Anyar ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 RW 03 Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Zen, SH, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 64/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan No 64/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 23 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"DEKI SISWANTO Bin ZAINI"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu"**, sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"DEKI SISWANTO Bin ZAINI"** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram.**
  - 1 (satu) buah kotak rokok BULL.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berserta sim carnya.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DEKI SISWANTO Bin ZAINI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara EFRI (DPO) dengan Menggunakan Handphone Android Merek OPPO milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika shabu dengan mengatakan “KAK BISO ANTAR BARANG TU KESIMPANG PT GRAHA DEPAN RUMAH AKU?” Saudara EFRI menjawab “OK, BERAPO NAK BELANJO?” dan Terdakwa mengatakan “ 600 KAK” dan Saudara EFRI menjawab “YO LAH, GEK AKU SAMPAI SIMPANG AKU TELPON KAMU”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saudara EFRI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “AKU LAH DI SIMPANG A” lalu Terdakwa jawab “ AKU KESANO” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, pada saat bertemu Saudara EFRI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara EFRI dan setelah Saudara EFRI pergi Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saudara EFRI tersebut di kebun sawit Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut di kebun sawit.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut di kebun sawit, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh

Hal 3 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KLING (DPO) dengan mengatakan “ ADO BARANG DAK BANG? NUMPANG BELANJO 800” dan Terdakwa jawab “ KALU DIKIT ADO LAH LING TENGOK LAH DULU” dan Saudara KLING mengatakan “ DI MANO BETEMU BANG?” dan Terdakwa jawab “TUNGGU AKU TELPON KANTI DULU KALU NAK BELANJO 800, GEK TUNGGU BE DEPAN FA” dan Saudara KLING menjawab “ YANG ADO BE BANG” dan Terdakwa jawab “YO LAH”,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang masih sama sekira pukul 18.30 WIB Saudara KLING menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “AKU LAH DEPAN FA BANG” dan Terdakwa jawab “KESINI LAH DEPAN RUMAH AKU”, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok BULL milik Terdakwa untuk menuju ke depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saat Terdakwa menunggu Saudara KLING kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Terdakwa, karena curiga Terdakwa langsung membuang kotak rokok BULL yang didalamnya terdapat narkoba jenis Shabu, kemudian 2 (dua) orang pihak kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa buang kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/06/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram**

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0717 yang di keluarkan pada tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Hal 4 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **DEKI SISWANTO Bin ZAINI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DEKI SISWANTO Bin ZAINI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara EFRI (DPO) dengan Menggunakan Handphone Android Merek OPPO milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika shabu dengan mengatakan “KAK BISO ANTAR BARANG TU KESIMPANG PT GRAHA DEPAN RUMAH AKU?” Saudara EFRI menjawab “OK, BERAPO NAK BELANJO?” dan Terdakwa mengatakan “ 600 KAK” dan Saudara EFRI menjawab “YO LAH, GEK AKU SAMPAI SIMPANG AKU TELPON KAMU”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saudara EFRI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “AKU LAH DI SIMPANG A” lalu Terdakwa jawab “ AKU KESANO” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, pada saat bertemu Saudara EFRI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara EFRI dan setelah Saudara EFRI pergi Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saudara EFRI tersebut di kebun sawit Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut di kebun sawit.

Hal 5 Putusan No

64/Pid.Sus/2023/PN Bko

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara KLING (DPO) dengan mengatakan “ ADO BARANG DAK BANG? NUMPANG BELANJO 800” dan Terdakwa jawab “ KALU DIKIT ADO LAH LING TENGOK LAH DULU” dan Saudara KLING mengatakan “ DI MANO BETEMU BANG?” dan Terdakwa jawab “TUNGGU AKU TELPON KANTI DULU KALU NAK BELANJO 800, GEK TUNGGU BE DEPAN FA” dan Saudara KLING menjawab “ YANG ADO BE BANG” dan Terdakwa jawab “YO LAH”,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang masih sama sekira pukul 18.30 WIB Saudara KLING menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “AKU LAH DEPAN FA BANG” dan Terdakwa jawab “KESINI LAH DEPAN RUMAH AKU”, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok BULL milik Terdakwa untuk menuju ke depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saat Terdakwa menunggu Saudara KLING kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Terdakwa, karena curiga Terdakwa langsung membuang kotak rokok BULL yang didalamnya terdapat narkoba jenis Shabu, kemudian 2 (dua) orang pihak kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa buang kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/06/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram**

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0717 yang di keluarkan pada tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor

Hal 6 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa **DEKI SISWANTO Bin ZAINI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Eko Apriandi Bin Abuzar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan, berdasarkan informasi, Terdakwa sering menjual narkotika shabu disekitar Desa karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi bersama dengan team melakukan under cover buy menemui Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dibeli dari sdr Efri yang berada di Dusun seberang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok BULL dan 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres

Hal 7  
Merangin  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan, berdasarkan informasi, Terdakwa sering menjual narkoba shabu disekitar Desa karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi bersama dengan team melakukan under cover buy menemui Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dibeli dari sdr Efri yang berada di Dusun seberang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok BULL dan 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Merangin ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;

Hal 6 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deki Siswanto Bin Zaini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Karang Anyar dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Efri untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan Handphone, Terdakwa minta antarkan barang narkoba jenis shabu kesimpang PT Graha depan rumah Terdakwa di Desa Karang Anyar, Terdakwa mau belanja sebanyak 600, dan sekitar pukul 14.00 WIB sdr Efri telpon mengatakan ada disimpang A, setelah bertemu dengan sdr Efri Terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari penangkapan di kebun sawit Desa Karang Anyar;
- Bahwa Terdakwa ada ditelpon seseorang mau nitip untuk belanja sebanyak 800, Terdakwa menyanggupinya dan menjanjikan bertemu didepan FA, lalu Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) paket dengan memasukan kedalam kotak rokok Bull, tidak lama menunggu datang 2 (dua) yang Terdakwa kenal, Terdakwa merasa curiga yang menghampir Terdakwa ternyata anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Efri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu siap pakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada yang sdr Kling;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Bull, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;

Hal 9 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok BULL;
- 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/06/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram ;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0717 yang di keluarkan pada tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

Hal 10 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Karang Anyar RT 06 RW 03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Karang Anyar dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Efri untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan Handphone, Terdakwa minta antarkan barang narkoba jenis shabu kesimpang PT Graha depan rumah Terdakwa di Desa Karang Anyar, Terdakwa mau belanja sebanyak 600, dan sekitar pukul 14.00 WIB sdr Efri telpon mengatakan ada disimpang A, setelah bertemu dengan sdr Efri Terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari penangkapan di kebun sawit Desa Karang Anyar;
- Bahwa Terdakwa ada ditelpon seseorang mau nitip untuk belanja sebanyak 800, Terdakwa menyanggupinya dan menjanjikan bertemu didepan FA, lalu Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) paket dengan memasukan kedalam kotak rokok Bull, tidak lama menunggu datang 2 (dua) yang Terdakwa kenal, Terdakwa merasa curiga yang menghampir Terdakwa ternyata anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Efri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu siap pakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada yang sdr Kling;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Bull, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 11 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bkg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa makna kata "setiap orang" dalam hukum pidana ini adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Deki Siswanto Bin Zaini** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud dan didakwa oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 12 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Karang Anyar Rt.06 Rw.03 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Bull, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo beserta sim cardnya. Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudara Efri (DPO) dengan menggunakan Handphone Android Merek OPPO milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba shabu, setelah disepakati Terdakwa dan Saudara Efri (DPO) bertemu sekira pukul 14.00 WIB di simpang Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, pada saat bertemu Saudara Efri langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Efri. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut di kebun sawit Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut di kebun sawit, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat. Sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Kling (DPO) mau menumpang belanja narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 18.30 WIB Saudara Kling (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok BULL milik Terdakwa untuk menuju ke depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saat Terdakwa menunggu Saudara Kling kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Terdakwa kemudian langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa buang kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/06/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram. Berdasarkan keterangan pengujian Balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0717 yang di keluarkan pada tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari pembelian dan dibayar oleh Terdakwa dimana sebagian barang bukti shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan serta kesepakatan dalam penjualan selanjutnya belum terjadi maka patut untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang menawarkan untuk menjual shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 "Setiap Orang" ;**

Hal 15 Putusan No  
64/Pid.S/2023/PT.3/M.A.

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire. sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

## **Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan subsidaire, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

## **Ad.3 “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki pengertiannya adalah mempunyai sesuatu dan berhak atasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan dalam suatu tempat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menguasai atau menyediakan adalah membuat dalam penguasaannya untuk suatu stock atau persediaan baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Gol I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 sedangkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Karang Anyar Rt.06 Rw.03 Kec. Pamotan Kabupaten Merangin, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Bull, dan 1 (satu) unit HP Android

Hal 16 Putusan No.  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk Oppo beserta sim cardnya. Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudara Efri (DPO) dengan menggunakan Handphone Android Merek OPPO milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba shabu, setelah disepakati Terdakwa dan Saudara Efri (DPO) bertemu sekira pukul 14.00 WIB di simpang Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, pada saat bertemu Saudara Efri langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Efri. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut di kebun sawit Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut di kebun sawit, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pamenang Barat. Sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Kling (DPO) mau menumpang belanja narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 18.30 WIB Saudara Kling (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok BULL milik Terdakwa untuk menuju ke depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang Anyar RT. 06, RW. 03 Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saat Terdakwa menunggu Saudara Kling kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Terdakwa kemudian langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa buang kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/06/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram. Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0717 yang di keluarkan pada tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, dimana penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari seorang yang bernama Efri yang telah dibeli oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Subsidaire tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta

Halaman Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram;

merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kotak rokok BULL;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berserta sim cardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya ;  
Hal 19 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Siswanto Bin Zaini tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Deki Siswanto Bin Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,465 (nol koma empat ratus enam puluh lima) gram dikurangi berat plastik kosong 0,130 (nol koma seratus tiga puluh) gram dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok BULL;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berserta sim cardnya;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Hal 20 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bkg

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh **Rahadian**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Nur, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Zulfanurfitri, SH.**, dan **Abdul Hasan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Susilo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Gio Valdo Diamanta, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zulfanurfitri, SH.**

**Rahadian Nur, SH., MH.**

**Abdul Hasan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Joko Susilo, SH.**

Hal 21 Putusan No  
64/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)